



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Proppo Telephone; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 000.8.3.4/684/432.301/2025

Tentang

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik dan untuk mendapatkan capaian yang optimal diperlukan kreasi dan inovasi bagi pemangku dan pelaksana kegiatan pelayanan publik;

b. Bahwa untuk mewujudkan seperti terdapat pada diktum 1 di atas, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PAMEKASAN

- Kesatu : Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi kepada semua stakeholder pendidikan, terutama dalam upaya pengembangan kompetensi dan kreativitas peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan dari Keputusan ini pada anggaran yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



H. MOHAMAD ALWI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003

Lampiran:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 000.8.3.4/ 68.4 /432.301/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025

No.	Jabatan dalam tim	Nama	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	H. Mohamad Alwi, S.Sos.,M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Ketua	Fatimatus Zahrah, M.Pd	Sekretaris Dinas
3.	Wakil Ketua	Taufik Hidayat, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
4.	Sekretaris	Raden Justiharini, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5.	Anggota	Ridwan	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
		Fadlillah, S.Pd.SD., M.Pd.	Kepala bidang penilaian ketenagaan kependidikan
		Endang Suhaini, S.Pd	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



H. MOHAMAD ALWI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003